

Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia

Harry Kurniawan

STAI Tapaktuan, Aceh, Indonesia
E-mail: harrykurniawanfb@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan fenomena sosial yang berdampak luas, terutama terhadap anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam konflik keluarga. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak anak dalam konflik perceraian telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia. Namun, implementasi prinsip kepentingan terbaik anak sering kali tidak maksimal dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan implementasi perlindungan hak anak dalam konflik perceraian, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan yang memadai, terdapat celah dalam pengawasan pelaksanaan hak nafkah, akses terhadap orang tua non-kustodial, dan dukungan psikologis anak. Kurangnya pemahaman tentang prinsip kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan pengadilan juga menjadi kendala utama. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta edukasi masyarakat untuk melindungi hak anak dalam konflik perceraian. Pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan emosional diperlukan untuk memastikan hak anak tetap terlindungi.

Kata kunci: Hak Anak, Perceraian, Hukum Keluarga, Indonesia

Pendahuluan

Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang kian meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Proses perceraian sering kali tidak hanya melibatkan kedua belah pihak pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak-anak yang terlibat dalam keluarga tersebut. Dalam situasi seperti ini, anak-anak sering menjadi pihak yang paling rentan dan terkena dampak psikologis, emosional, dan sosial akibat perpecahan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam konflik perceraian menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks hukum keluarga Indonesia (Ridwan, 2024).

Hukum keluarga di Indonesia telah mengatur sejumlah ketentuan mengenai perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait hak-hak anak. Meskipun kerangka hukum ini telah ada, implementasi perlindungan hak anak dalam konflik perceraian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun kelembagaan hukum (Mentari, 2024).

Anak-anak yang menjadi korban konflik perceraian sering kali menghadapi berbagai pelanggaran hak, seperti hilangnya akses terhadap salah satu orang tua, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional mereka, hingga potensi terjadinya eksploitasi akibat perebutan hak asuh. Dalam beberapa kasus, kepentingan terbaik anak yang seharusnya menjadi prioritas utama malah terabaikan oleh konflik antarorang tua atau proses hukum yang berlarut-larut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan responsif dalam melindungi hak anak (Fauzan & Hamzah, 2024).

Pendekatan hukum yang diterapkan dalam kasus perceraian sering kali fokus pada penyelesaian sengketa antara pasangan suami istri, sementara hak anak tidak selalu menjadi prioritas. Padahal, prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik mereka (Failin et al., 2022). Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini perlu diterjemahkan ke dalam praktik hukum yang nyata.

Dinamika perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai-nilai budaya, norma agama, serta struktur sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, hak anak sering kali diabaikan akibat adanya stigma sosial terhadap perceraian atau karena dominasi salah satu pihak yang lebih berkuasa dalam hubungan keluarga (Najwa Qurrata'Ayun et al., 2024). Faktor ini menunjukkan pentingnya membangun kesadaran

yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam situasi perceraian.

Dalam konflik perceraian, pengadilan agama memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak (*hadhanah*) dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Namun, efektivitas pengadilan dalam memastikan hak anak sering kali dipengaruhi oleh pemahaman hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik anak, serta ketersediaan alat bantu seperti konseling keluarga atau mediasi yang berkualitas. Tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung perlindungan hak anak.

Selain peran lembaga hukum, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam konflik perceraian. Anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung menghadapi risiko lebih besar terhadap pelanggaran hak, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka (Herviryandha & Nashir, 2022). Situasi ini memperlihatkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menyelesaikan konflik perceraian, dengan melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk memastikan hak anak tetap terlindungi.

Penting pula untuk mengkaji sejauh mana peraturan yang ada saat ini mampu memberikan jaminan terhadap hak anak dalam konflik perceraian. Apakah pengaturan tentang hak asuh, nafkah anak, dan akses terhadap orang tua non-kustodial telah sesuai dengan kebutuhan anak-anak di era modern? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perubahan dinamika keluarga dan masyarakat yang terus berkembang.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam konflik perceraian, termasuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum keluarga yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hak anak, baik melalui reformasi hukum maupun penguatan implementasi kebijakan yang ada.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak dalam konflik perceraian berdasarkan perspektif

hukum keluarga Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan solusi yang berbasis pada kepentingan terbaik anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum keluarga Indonesia dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum terkait perlindungan hak anak dalam konflik perceraian di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai putusan pengadilan, jurnal akademik, buku hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Data sekunder diperoleh dari analisis laporan organisasi yang berfokus pada perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan UNICEF.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan fenomena perlindungan hak anak dalam konteks konflik perceraian serta mengevaluasi efektivitas sistem hukum keluarga Indonesia dalam memberikan perlindungan tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi dan implementasi perlindungan hak anak. Hasil dari penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum keluarga dalam melindungi hak anak serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Hukum Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian

Kerangka hukum di Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti prioritas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang menjadi acuan dalam menentukan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak pasca-perceraian. Namun, implementasinya sering kali menghadapi kendala dalam praktik.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur kewajiban orang tua untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak, bahkan setelah perceraian. Pasal-pasal ini bertujuan memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan tidak terganggu oleh perpecahan keluarga (Mustofa & Ahmad, 2024). Selain itu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia mengharuskan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi akibat status perkawinan orang tua.

Meskipun demikian, terdapat celah dalam pengaturan yang mengatur hak-hak anak. Misalnya, dalam kasus perebutan hak asuh, pengadilan sering kali memutuskan berdasarkan norma gender, di mana ibu lebih sering diberi hak asuh anak tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis atau finansial. Hal ini berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak.

Putusan pengadilan dalam kasus perceraian sering kali bersifat formalistik, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi keputusan terkait hak anak (Suci et al., 2024). Sebagai contoh, pemberian hak asuh kepada salah satu pihak sering tidak diikuti dengan pengaturan akses yang jelas bagi pihak non-kustodial (yang tidak mendapat hak asuh). Akibatnya, anak bisa kehilangan hubungan emosional dengan salah satu orang tua.

Dalam konteks hukum Islam, yang juga menjadi landasan penting di pengadilan agama, konsep *hadhanah* (hak asuh) mengedepankan kepentingan anak, terutama bagi anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu memilih) (Anggit Wasesa Praja et al., 2024). Namun, interpretasi

hakim terhadap prinsip ini sering kali berbeda, sehingga menghasilkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan.

Kerangka hukum juga kurang mengatur mekanisme untuk menangani konflik emosional anak selama proses perceraian. Misalnya, tidak ada kewajiban hukum yang jelas untuk melibatkan psikolog atau konselor dalam proses mediasi di pengadilan. Hal ini memperlihatkan kurangnya pendekatan holistik dalam mengatasi dampak perceraian terhadap anak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak anak dalam konflik perceraian, baik melalui revisi regulasi maupun penguatan lembaga yang terlibat dalam proses hukum keluarga.

B. Dampak Perceraian terhadap Hak Anak dalam Praktik

Perceraian berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban dari konflik orang tua, baik secara emosional maupun sosial (Noor et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik perceraian lebih rentan terhadap gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau perasaan ditinggalkan.

Hak atas pengasuhan adalah salah satu hak yang sering terabaikan. Anak yang diasuh oleh salah satu orang tua sering kali kehilangan akses yang memadai ke orang tua lainnya. Dalam beberapa kasus, konflik antara orang tua menyebabkan pihak yang mendapat hak asuh melarang anak bertemu dengan pihak non-kustodial (Pamungkas et al., 2021). Hal ini melanggar prinsip kepentingan terbaik anak dan berpotensi mengganggu perkembangan emosional mereka.

Dampak lain yang signifikan adalah kurangnya pemenuhan hak nafkah. Beberapa pihak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah anak pasca-perceraian tidak memenuhi kewajibannya secara konsisten (Yuliani et al., 2024). Dalam praktik, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

nafkah ini masih lemah, sehingga anak-anak sering kali menjadi korban dari kelalaian ini.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga terancam dalam konflik perceraian. Banyak anak yang mengalami penurunan kualitas pendidikan akibat perubahan kondisi ekonomi keluarga. Ketika salah satu pihak tidak memberikan kontribusi nafkah, beban finansial yang ditanggung oleh pihak yang mengasuh anak dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak (Julijanto et al., 2016).

Dari sisi sosial, anak-anak sering menghadapi stigma akibat perceraian orang tua mereka. Hal ini dapat memengaruhi interaksi sosial mereka, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Anak-anak ini sering kali merasa dikucilkan atau berbeda dari teman-teman mereka, yang berdampak pada kepercayaan diri dan hubungan sosial mereka (Triadhari et al., 2023).

Konflik perceraian juga sering kali melibatkan manipulasi emosional terhadap anak. Orang tua yang terlibat dalam konflik kadang menggunakan anak sebagai alat untuk melawan pasangan lainnya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu untuk mengatasi dampak perceraian terhadap anak, termasuk penguatan peran konselor, psikolog, dan lembaga perlindungan anak dalam proses hukum keluarga.

C. Strategi Penguatan Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konflik perceraian, diperlukan strategi yang mencakup penguatan regulasi, implementasi, dan edukasi masyarakat (Hati & Suherman, 2024). Regulasi yang ada perlu diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan anak secara lebih holistik, termasuk penegasan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan pengadilan.

Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme mediasi di pengadilan. Mediasi yang melibatkan psikolog atau konselor profesional dapat membantu orang tua memahami dampak perceraian terhadap anak dan mendorong penyelesaian yang lebih berorientasi pada kepentingan anak. Selain itu, pengadilan dapat mewajibkan adanya rencana pengasuhan bersama yang memberikan akses yang adil bagi kedua orang tua.

Kedua, sistem pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan harus diperbaiki. Pengadilan dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak anak, seperti hak nafkah dan akses ke kedua orang tua, terpenuhi. Pengawasan ini juga dapat mencakup sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak anak dalam konflik perceraian. Kampanye edukasi yang melibatkan sekolah, organisasi masyarakat, dan media dapat membantu mengurangi stigma terhadap perceraian sekaligus meningkatkan kesadaran akan kebutuhan anak.

Keempat, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan agama, dinas sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan anak. Pelatihan bagi hakim, mediator, dan konselor dapat membantu mereka memahami prinsip kepentingan terbaik anak secara lebih mendalam.

Kelima, pengembangan kebijakan berbasis data menjadi langkah penting. Pemerintah perlu melakukan penelitian secara berkala untuk memahami dampak perceraian terhadap anak dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Data ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan perlindungan hak anak dalam konflik perceraian dapat ditingkatkan, sehingga anak-anak dapat tetap tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun menghadapi perpecahan keluarga.

Kesimpulan

Perlindungan hak anak dalam konflik perceraian merupakan tanggung jawab yang harus diprioritaskan oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Meskipun kerangka hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, telah memberikan landasan penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya konsistensi dalam putusan pengadilan, dan minimnya pendekatan holistik yang melibatkan aspek emosional dan psikologis anak. Konflik perceraian sering kali mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan terkait hak asuh, nafkah, dan akses orang tua. Untuk memperkuat perlindungan ini, diperlukan penguatan regulasi, peran lembaga terkait, mekanisme mediasi yang efektif, serta edukasi masyarakat agar hak anak tetap terlindungi dalam segala kondisi.

Daftar Pustaka

- Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, & Burhanuddin Susanto. (2024). Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 527–536. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection of Children's Rights and Women's Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Hati, D. P., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 305–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/2rfak536>
- Herviryandha, & Nashir, A. K. (2022). Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak. *Perspektif*, 1(3), 251–263. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>

- Julijanto, M., Masrukhin, M., & Hayatuddin, A. K. (2016). Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.71>
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Mustofa, M. Z., & Ahmad, J. (2024). Status Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(04), 1–18. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1561>
- Najwa Qurrata'ayun, Siti eka Pratiwi, Asyifa Sari, D., & Siti Noormala. (2024). Menggugat Kekuatan Patriarki: Hak-Hak Perempuan Dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 677–694. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.528>
- Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4085. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>
- Pamungkas, G., Susilowati, E., & Kartika, T. (2021). Model Home Visitation Dalam Penguatan Pengasuhan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 3(1), 20–38. <https://doi.org/10.31595/biyan.v3i1.385>
- Ridwan, M. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–20.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon.

Spiritualita, 7(2), 89–100.
<https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Yuliani, Y., Sari, L., & Suwito, S. (2024). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 50–60.
<https://doi.org/10.70184/pe9fsy06>